



PUTUSAN

Nomor 653 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Mr. WILLIAM SUTHERLAND SINCLAIR, warganegara Selandia Baru, Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap Nomor 1, D 1 1JE0005-K., bertempat tinggal di Jalan Brawijaya VII, Taman Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril Moehammad, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Prambanan Raya Blok A Nomor 753, Komplek Duta Keranji, Keluharan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT SNC-LAVATIN-TPS, beralamat di Graha Aktiva, Floor 11, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kavling 03, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi F. Simangunsong, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Menara Thamrin, Lantai 14 Suite 1408, Jalan M. H. Thamrin Kavling 3, Jakarta-10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa untuk alasan-alasan gugatan semula adanya poin 1 sampai dengan poin 3, untuk selanjutnya poin 1 sampai dengan poin 3 dihilangkan dan menjadi sebagai berikut:
 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan untuk membuat perjanjian dimana PT Consultex Indonesia menugaskan Penggugat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan syarat-syarat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi-kondisi yang ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat disebutkan Penggugat sebagai karyawan kontrak waktu tertentu pada Tergugat, yang beralamat di Graha Aktiva, Floor 11, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 3 Jakarta 12950 dengan masa Perjanjian Pertama berlaku mulai tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2012 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2009 (selama 3 tahun), dan kemudian berlanjut masa Perjanjian Kedua berlaku mulai 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2012 (untuk jangka waktu 1 tahun);
3. Bahwa Penggugat di PT SNC-Lavalin-TPS/Tergugat disepakati menduduki posisi sebagai Director dan General Manager dan Penggugat disyaratkan tidak melakukan pekerjaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perjanjian atau selama masa perpanjangannya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tergugat;

Bahwa tanggal 1 Juni 2013 Penggugat terakhir menerima gaji setiap bulannya sebesar US\$ 32,760 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh Dollar Amerika) ditambah PPN Tax sebesar US\$ 3,276 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika) jadi jumlah keseluruhan sebesar US\$ 36,036 (tiga puluh enam ribu tiga puluh enam Dollar Amerika);

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Penggugat ditelepon oleh Joanne Thompson Senior Vice President HR Global M & M dari Kanada mengatakan Penggugat agar besok datang untuk *meeting*/pertemuan dengan Kantor Pengacara Norton Rose Lawyers/Pengacara Tergugat dan pada tanggal 19 Juni 2013, Penggugat diberitahu akan ada *teleconference* dengan PT SNC-Lavalin-TPS Australia, ternyata Penggugat dinyatakan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan hasil audit perusahaan bulan Februari 2013 dan Dewan Komisari Perusahaan selama Penggugat bekerja di Tergugat dengan hasil kerja yang tidak memuaskan dan atau tidak memenuhi standar perusahaan, namun perusahaan tanpa menunjukkan bukti-bukti meminta Penggugat untuk mengundurkan diri serta Penggugat tidak diizinkan masuk kerja;
2. Bahwa atas pernyataan tersebut poin 5 diatas, Penggugat keberatan karena selama Penggugat bekerja pada Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS telah menunjukkan kinerja yang baik terbukti dari hasil *meeting* para Direktur PT

Halaman 2 dari 24 Hal. Put.Nomor 653 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNC-Lavalin-TPS pada bulan Maret 2012, Penggugat telah mendapat bonus untuk tahun 2011 sebesar IDR 446.428.571 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan adanya kenaikan gaji mulai bulan Maret 2013 Penggugat menerima sebesar US\$ 36,036. Dan jumlah karyawan kantor ketika Penggugat masuk bekerja pada Tergugat yang semula hanya 28 orang saat ini sudah mencapai 158 orang; ini menunjukkan kemajuan perusahaan pada saat Penggugat menjabat sebagai Director dan General Manager pada Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS;

3. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Juni 2013 mengajukan pembelaan, namun pihak Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS tetap memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dengan cara tidak mengizinkan Penggugat masuk kerja tanpa mengeluarkan surat apapun, kemudian Penggugat melalui kuasa hukum telah mengundang Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS pada tanggal 24 Februari 2014 untuk hadir di kantor kuasa hukum untuk membicarakan masalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, namun Tergugat tidak hadir dan menyampaikan surat yang pada pokoknya Penggugat diberhentikan sebagai direktur berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 16 Juli 2013 dan sudah tidak menjadi karyawan Tergugat, dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak berlaku bagi posisi Direktur; Penggugat bukan karyawan dari Tergugat. Dan atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka Penggugat mengirim surat somasi Nomor 49/ZS/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 dan Tergugat mengirim jawaban tanggal 28 Februari 2014;
4. Bahwa Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, jelas telah melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 15 ayat (2), (4) dan (5) Kepmenakertrans RI Nomor 100/Men/VI/2004 yaitu Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu;

Bahwa oleh karena Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS, tidak memenuhi ketentuan poin 8 diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yaitu sejak Agustus 2009 sampai dengan Juli 2013 (4 tahun);

Halaman 3 dari 24 Hal. Put.Nomor 653 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS telah terikat dan berlangsung terus menerus tanpa terputus sejak Agustus tahun 2009;
2. Bahwa sehingga dalam hal perusahaan mengakhiri hubungan kerja terhadap Penggugat, maka prosedur penyelesaian hak-hak pekerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pekerja PKWTT atau pekerja tetap/permanen, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS terhadap Penggugat adalah melanggar hukum dan batal demi hukum;
3. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan memperhatikan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak adalah gaji US\$ 36,036 (tiga puluh enam ribu tiga puluh enam Dollar Amerika) perbulan;
4. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS terhadap Penggugat adalah PHK kehendak Tergugat tanpa adanya kesalahan Penggugat, dan karena pemberhentiannya sebagai pekerja tidak ada kepastian hukum; maka Penggugat pada tanggal 28 Februari 2014 dengan surat Nomor 40/ZS/II/2014 telah mengajukan Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial melalui Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan permintaan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sesuai dengan 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana ditentukan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa kesalahan dari Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selama masih dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja, maka Tergugat tetap membayar upah proses berjalan sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Bahwa akibat Tergugat/perusahaan secara sepihak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013 dengan alasan yang bertentangan dengan kenyataan kinerja yang ditunjukkan oleh Penggugat selama ini, maka Penggugat telah dirugikan dengan dicemarkannya nama baik Penggugat, maka Penggugat telah

Halaman 4 dari 24 Hal. Put.Nomor 653 K/Pdt.Sus/2015



dirugikan dengan dicemarkannya nama baik Penggugat dengan tuduhan Penggugat bekerja tidak memuaskan dan atau tidak memenuhi standar perusahaan. Oleh karena itu Penggugat minta ganti rugi immateril yang apabila dihitung dengan uang sebesar US\$ 3,000,000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat);

7. Bahwa atas permohonan tersebut poin 15 di atas, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan mengeluarkan Anjuran tertanggal 6 Mei 2014, Nomor 2028/-1.835.3 yang pada pokoknya:

MENGANJURKAN:

1. Agar pihak pengusaha PT SNC-Lavalin-TPS bersedia untuk memberi kompensasi PHK kepada pekerja Sdr. William Sutherland Sinclair dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon sebesar $2 \times 5 \times \text{US\$ } 26,036 = \text{US\$ } 260,360$
 - Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{US\$ } 36,036 = \text{US\$ } 72,072$
 - Uang penggantian hak berupa:
 - a. Penggantian perumahan & pengobatan serta perawatan sebesar
 $15\% \times (\text{US\$ } 360,360 + \text{US\$ } 72,072) = \text{US\$ } 64,864.8$
 - Upah selama tidak dipekerjakan sejak Agustus 2013 sampai dengan April 2014 sebesar
 $9 \times \text{US\$ } 36,036 = \text{US\$ } 324,324$
- Jumlah $= \text{US\$ } 821,620.8$

2. Agar pihak pekerja Sdr. William Sutherland Sinclair bersedia untuk menerima uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam point 1 tersebut diatas;

8. Bahwa atas anjuran tersebut pihak Penggugat menerima sesuai dengan Surat Penggugat tanggal 14 Mei 2014 Nomor Surat: 127/ZS/V/2014;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat/PT. SNC-Lavalin-TPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat/PT. SNC-Lavalin-TPS untuk membayar uang konpensasi/pesangon kepada Penggugat sebagai berikut:

a. Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

$$2 \times 5 \times \text{US\$ } 36,036 = \text{US\$ } 360,360$$

b. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

$$1 \times 2 \times \text{US\$ } 36,036 = \text{US\$ } 72,072$$

c. Uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (40) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

$$\begin{aligned} &\text{– Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan} \\ &15\% \times (\text{US\$ } 360,360 + \text{US\$ } 72,072) = \text{US\$ } 64,864.8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Upah selama tidak dipekerjakan sejak Agustus 2013 sampai dengan} \\ &\text{April 2014 sebesar } 9 \times \text{US\$ } 36.036 = \text{US\$ } 324,324 \end{aligned}$$

Jumlah keseluruhan menjadi US\$ 821,620,8;

5. Menghukum Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS agar membayar upah berjalan kepada Penggugat yang dihitung sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu tanggal 31 Juli 2013 sampai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar US\$ 3,000,000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat);

7. Menghukum Tergugat/PT SNC-Lavalin-TPS membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Terkait eksepsi pencabutan, perubahan gugatan, dan *legal standing* mengenai kuasa Para Penggugat kembali Tergugat bahas dalam eksepsi *a quo*, mengingat eksepsi pencabutan, perubahan gugatan, dan *legal standing* mengenai kuasa Para Penggugat yang telah Tergugat ajukan bersama-sama dengan Eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 8 September 2014 namun tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusan Sela tertanggal 27 Oktober 2014. Oleh karena itu, maka bersama ini kembali Tergugat ajukan eksepsi dimaksud, dan karenanya Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara;

I. Pencabutan Gugatan

Para Penggugat yang telah melakukan perubahan gugatan, yang pada pokoknya telah mencabut gugatan dengan tidak menjadikan PT Consultex Indonesia sebagai Penggugat I, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam hukum acara perdata;

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, kuasa hukum Penggugat mewakili kepentingan Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, dan telah dicatat oleh Panitera Muda PHI dengan nomor Perkara Nomor 169/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.JKT.PST;
2. Pihak-pihak yang berperkara dalam Perkara Nomor 169/Pdt.Sus.PHI/2014/PN. JKT.PST, adalah:
 - a. PT. Consultex Indonesia, yang beralamat di Jakarta Stock Exchange, Tower 2, Floor 17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190, sebagai Penggugat I;
 - b. Mr. William Sutherland Sinclair, yang beralamat di Jalan Brawijaya VII, Taman Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap Nomor 1 D 11 JE0005-K, sebagai Penggugat II;
3. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2014, Tergugat menerima relaas panggilan untuk sidang tanggal 25 Agustus 2014, dalam relaas panggilan terlampir perubahan gugatan Para Penggugat, perubahan gugatan tersebut mengenai:
 - a. Ditariknya PT Consultex Indonesia yang dahulunya sebagai Penggugat I menjadi bukan Penggugat lagi dan, Mr. William Sutherland Sinclair yang dahulunya sebagai Penggugat II menjadi Penggugat (Penggugat tunggal);
 - b. Point 1, 2 dan 3 dalam posita gugatan tertanggal 2 Juli 2014 dihapus seluruhnya oleh Para Penggugat;
4. Bahwa, perubahan gugatan yang menyangkut tidak diadakannya PT Consultex Indonesia sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo*, dapat dianggap merupakan perbuatan pencabutan gugatan PT Consultex Indonesia;

Halaman 7 dari 24 Hal. Put.Nomor 653 K/Pdt.Sus/2015



5. Terkait dengan perubahan pencabutan gugatan PT Consultex Indonesia, maka yang seharusnya dilakukan oleh Para Penggugat adalah dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini sejalan dengan pendapat ahli Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT Sinar Grafika halaman 85 (vide bukti T-1) yang mengatakan:

“....Pencabutan dapat dilakukan Penggugat dengan cara berikut:

1) Pencabutan dilakukan dengan Surat:

- Ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Berisi penegasan pencabutan gugatan. Pencabutan dilakukan dengan lisan pada prinsipnya tidak sah dan harus ditolak. Akan tetapi dapat juga dibenarkan dengan syarat:
 - Pencabutan dilakukan didepan Ketua PN atau panitera;
 - Atas pencabutan itu dibuat akta pencabutan yang ditandatangani Penggugat dan Ketua Pengadilan Negeri atau panitera;

Perlu dijelaskan, tujuan utama pencabutan harus berbentuk surat atau akta, agar tercipta dan terbina kepastian hukum (*legal certainty*), dan sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan ...”;

6. Oleh karena pencabutan gugatan kuasa Penggugat dengan tidak diadakannya PT Consultex Indonesia sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo*, dapat dianggap merupakan perbuatan pencabutan gugatan PT Consultex Indonesia, dan pencabutan gugatan dilakukan tanpa ada surat dari kuasa Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini jelas bertentangan dengan hukum dan dapat berakibat ketidakpastian hukum serta tidak memenuhi syarat untuk melakukan pencabutan gugatan, maka sudah selayaknya pencabutan gugatan tersebut ditolak karena dianggap tidak sah;

II. Perubahan Gugatan;

Kuasa Hukum Para Penggugat Telah Melakukan Perubahan gugatan Tanpa Diketahui Tergugat, Tanpa Dihadiri Tergugat Dan Tanpa Seizin Tergugat Jelas-Jelas Melanggar Syarat Formil Keabsahan Pengajuan Perubahan Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, kuasa hukum Para Penggugat mewakili kepentingan Para Penggugat telah memasukkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, dan telah dicatat oleh Pantiera Muda PHI dengan nomor Perkara Nomor 169/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.JKT.PST;
8. Pihak-pihak yang berperkara dalam Perkara Nomor 169/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.JKT.PST, adalah:
 - a. PT. Consultex Indonesia, yang beralamat di Jakarta Stock Exchange, Tower 2, Floor 17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta-12190, sebagai Penggugat I;
 - b. Mr. William Sutherland Sinclair, yang beralamat di Jalan Brawijaya VII, Taman Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap Nomor 1 D 11 JE0005-K, sebagai Penggugat II;
9. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2014, Tergugat menerima relaas panggilan untuk sidang tanggal 25 Agustus 2014, dalam relaas panggilan terlampir perubahan gugatan Para Penggugat, perubahan gugatan tersebut mengenai:
 - a. Ditariknya PT Consultex Indonesia yang dahulunya sebagai Penggugat I menjadi bukan Penggugat lagi dan Mr. William Sutherland Sinclair yang dahulunya sebagai Penggugat II menjadi Penggugat (Penggugat tunggal);
 - b. Point 1, 2 dan 3 dalam posita gugatan tertanggal 2 Juli 2014 dihapus seluruhnya oleh Penggugat;
10. Bahwa perubahan/perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tanpa diketahui dan dihadiri Tergugat dan tanpa seizin Tergugat sangat merugikan kepentingan pembelaan Tergugat mengingat perubahan/perbaikan gugatan tersebut mencakup pada perubahan materil gugatan yang terkait perubahan pihak yang menggugat dan isi posita gugatan, tindakan Penggugat ini jelas bertentangan dengan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan gugatan, hal ini sejalan pendapat ahli Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT Sinar Grafika halaman 94, 95 dan 96 yang menyatakan bahwa (vide bukti T-2):
 - a. Pengajuan Perubahan pada sidang yang pertama dihadiri Tergugat;

Halaman 9 dari 24 Hal. Put.Nomor 653 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat fomis ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam buku pedoman “yang menyatakan:

- Diajukan pada hari sidang pertama; dan
- Pada pihak hadir;

Memperhatikan ketentuan ini, Penggugat tidak dibenarkan melakukan perubahan gugatan:

- Diluar hari sidang;
- Juga pada sidang yang tidak dihadiri Tergugat;

Syarat ini beralasan, demi melindungi kepentingan Tergugat membela diri. Jika perubahan dibenarkan diluar sidang dan diluar hadirnya Tergugat, dianggap sangat merugikan kepentingan Tergugat;

b. Memberi hak kepada Tergugat Menanggapi;

Syarat fomis ini pun digariskan oleh Mahkamah Agung, yang menyatakan:

- Menanyakan kepada Tergugat tentang perubahan itu;
- Serta memberi hak dan kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya;

Dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Sip/1984 yang dapat disadur:

- Perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat, dianggap tidak sah;
- Dengan demikian, Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum acara karena telah membenarkan perubahan gugatan tanpa memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan pendapat dan persetujuannya atas perubahan tersebut;
- Oleh karena itu, perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (*never existed*);

11. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, sangatlah beralasan bagi kami untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara, untuk menolak atau tidak menerima perubahan serta pencabutan gugatan yang disampaikan oleh kuasa Penggugat, dan menyatakan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Sip/1984 “Perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (*never existed*)”;

III. Kuasa Hukum Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;



Surat Kuasa Para Penggugat Yang Diberikan Kepada Kuasa Hukumnya Untuk Mengajukan gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Surat Kuasa Khusus, Yang Dalam Hal Ini Untuk Mewakili PT Consultex Indonesia Sebagai Penggugat I, Mengingat Yang Memberi Surat Kuasa Tersebut Atas Nama William Sutherland Sinclair, Sehingga Secara Hukum, Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* Untuk Mengajukan gugatan *a quo*;

12. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, kuasa hukum Para Penggugat mewakili kepentingan Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, dan telah dicatat oleh Panitera Muda PHI dengan nomor perkara Nomor 169/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.JKT.Pst, dasar pengajuan gugatan kuasa Penggugat adalah Surat Kuasa Khusus Nomor 135/ZS/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014 (vide bukti T-3);

13. Bahwa adapun dalam surat kuasa tersebut, tertulis yang memberikan kuasa hanyalah William Sutherland Sinclair yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, hal tersebut seperti yang kami kutip sebagai berikut:

“... Pada hari ini, Jakarta, Kamis, tanggal 19 Juni 2014, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mr. William Sutherland Sinclair;

Alamat : Jalan Brawijaya VII, Taman Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Memberi kuasa kepada:

1. Zulfikli Syukur, S.H;
2. Yyun Wahyuniati, S.H;
3. Istoharo, S.H. ...”;

14. Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut ternyata kuasa hukum mengajukan gugatan bukan hanya atas nama William Sutherland Sinclair saja didalam surat gugatannya, tetapi atas nama:

1. PT. Consultex Indonesia, yang beralamat di Jakarta Stock Exchange, Tower 2, Floor 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, sebagai Penggugat I;
2. Mr. William Sutherland Sinclair, yang beralamat di Jalan Brawijaya VII, Taman Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemegang



Kartu Izin Tinggal Tetap Nomor 1 D 11 JE0005-K, sebagai
Penggugat II;

Bahwa dengan demikian tindakan kuasa Para Penggugat yang mengajukan gugatan mewakili PT Consultex Indonesia sebagai Penggugat I tanpa didasarkan adanya Surat Khusus dari PT Consultex Indonesia kepada Zulkifli Syukur, S.H., Yuyun Wahyuniati, S.H dan Istoharo, S.H jelas merupakan tindakan yang tak berdasarkan hukum/tidak memiliki *legal standing*-nya;

IV. Surat Kuasa Khusus Dari Para Penggugat Nomor 135/ZS/VI/2014 Tanggal 19 Juni 2014 Tidak Memberikan Kewenangan Kepada Kuasa Hukum Para Penggugat Melakukan Pencabutan Gugatan;

15. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, kuasa hukum Para Penggugat mewakili kepentingan Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, dan telah dicatat oleh Panitera Muda PHI dengan nomor Perkara Nomor 169/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.JKT.Pst, dasar pengajuan gugatan kuasa Penggugat adalah Surat Kuasa Khusus Nomor 135/ZS/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014;

16. Bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya untuk melakukan tindakan-tindakan khusus sebagai berikut:

- "Sebagai penasehat hukum, mewakili, membela hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT SNC LAVALIN-TPS yang beralamat di Graha Aktiva Floor 11, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-I Kav. 03 Jakarta Selatan sebagai Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Mengadakan musyawarah/mediasi, menghadiri persidangan, menerima jawaban, mengajukan replik, menerima duplik, mengajukan bukti-bukti tertulis, menghadirkan saksi-saksi, menyerahkan kesimpulan, menghadiri putusan, meminta salinan resmi putusan dan menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk itu;"



17. Bahwa selanjutnya, berdasarkan kuasa tertanggal 19 Juni 2019 tersebut, kuasa hukum Penggugat kemudian telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan pihak-pihak yang menyampaikan gugatan terhadap Tergugat adalah:

- a. PT. Consultex Indonesia, yang beralamat di Jakarta Stock Exchange, Tower 2, Floor 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, sebagai Penggugat I;
- b. Mr. William Sutherland Sinclair, yang beralamat di Jalan Brawijaya VII, Taman Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap Nomor 1 D 11 JE0005-K, sebagai Penggugat II;

18. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2014 telah dilakukan persidangan pertama (I) dalam persidangan I tersebut, Tergugat tidak dapat menghadiri persidangan namun Tergugat telah mengajukan Surat Pemberitahuan tidak dapat mengetahui persidangan tanggal 11 Agustus 2014 dan mohon Penundaan Sidang ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam surat permohonan tersebut, Tergugat memohon agar kiranya sidang selanjutnya dapat dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2014, dengan alasan Tergugat masih mencari kuasa hukum dan masih berkoordinasi dengan kuasa hukumnya;

19. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2014, Tergugat menerima relaas panggilan untuk sidang tanggal 25 Agustus 2014, dalam relaas panggilan terlampir perubahan gugatan Para Penggugat;

20. Perubahan gugatan tersebut mengenai:

- a. Ditariknya PT Consultex Indonesia yang dahulunya sebagai pihak Penggugat I menjadi bukan Penggugat lagi dan Mr. William Sutherland Sinclair yang dahulunya sebagai Penggugat II menjadi Penggugat (Penggugat tunggal);
- b. Point 1, 2 dan 3 dalam posita gugatan tertanggal 2 Juli 2014 dihapus seluruhnya oleh Penggugat;

21. Terkait para pihak yang mengajukan gugatan, dan perubahan gugatan dengan tidak diadakannya PT Consultex Indonesia sebagai Penggugat I dapat dianggap merupakan perbuatan pencabutan gugatan dan terkait pencabutan gugatan tersebut, maka Tergugat kemudian telah mendatangi Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini bertemu Panitera



Pengganti yang menangani perkara *a quo* guna menanyakan dan melihat berkas perkara, dan berdasarkan berkas yang ada ternyata ketika kuasa hukum Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang berakibat pada pencabutan gugatan, kuasa hukum Para Penggugat tidak mendapat surat kuasa khusus dari Para Penggugat untuk melakukan perubahan gugatan yang berakibat pada pencabutan gugatan dimaksud, surat kuasa yang ada pada Panitera Pengganti yang menangani perkara *a quo* adalah Surat Kuasa Khusus Nomor 135/ZS/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014 yaitu surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan dan tidak ada surat kuasa khusus lainnya, selain itu, ketika dalam persidangan tertanggal 1 September 2014 yang lalu, saat kuasa Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk melihat surat kuasa Penggugat, yang Majelis Hakim tujukan pada kuasa hukum Tergugat hanya Surat Kuasa Khusus Nomor 135/ZS/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014, tidak ada surat kuasa yang lain;

22. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 135/ZS/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014 tersebut Para Penggugat tidak sedikitpun memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya untuk melakukan perubahan gugatan yang berakibat pada pencabutan gugatan;

Bahwa dengan tidak adanya kewenangan dari Para Penggugat kepada kuasa hukumnya melakukan perubahan gugatan yang berakibat pada pencabutan gugatan tersebut, maka tindakan kuasa hukum Para Penggugat yang telah melakukan perubahan gugatan yang berakibat pada pencabutan gugatan adalah tindakan yang tidak sah, menyalahi kewenangan yang telah diberikan/melampaui kewenangan yang diberikan serta tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan perubahan gugatan yang berakibat pada pencabutan gugatan *a quo*;

V. *Error In Persona*;

Oleh karena Penggugat II bukanlah karyawan tergugat melainkan karyawan Penggugat I, maka secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat II kepada Tergugat adalah gugatan yang keliru dan salah pihak

1. Bahwa Penggugat II bukanlah karyawan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah sama sekali menandatangani suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Penggugat II, hal ini pun diakui oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 2 dan 3 butir 4, 5, 6 dan butir 11;



2. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah pada tanggal 26 Juni 2009, antara Tergugat (PT. SNC-Lavalin-TPS selaku Perusahaan) yang beralamat di Graha Aktiva, Floor 11, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kay. 03, Jakarta 12950 dan Penggugat I (PT. Consultex Indonesia selaku Kontraktor) berlatar di Jakarta Stock Exchange, Tower 2, Floor 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, telah menandatangani Kondisi Perjanjian, dan kemudian telah diperbaharui kembali pada tanggal 14 Februari 2012 (vide bukti T-3 dan T-3A);

3. Inti dari Kondisi Perjanjian tersebut adalah Penggugat I akan menugaskan karyawannya yang bernama William Sinclair (Penggugat II) untuk bekerja ditempat Tergugat, hal ini dapat dilihat pada halaman 1 Kondisi Perjanjian, bagian presmis, disebutkan dengan jelas bahwa:

“.....Dimana PT Consultex Indonesia menugaskan William Sinclair (selanjutnya disebut sebagai “Karyawan Kontrak”) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang telah ditetapkan ...”;

4. Bahwa terkait penugasan Penggugat II oleh Penggugat I untuk bekerja di tempat Tergugat, hal tersebut juga diakui oleh Para Penggugat, hal ini dapat dilihat pada dalil Para Penggugat pada halaman 2 butir 4, yang berbunyi:

“Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat ada kesepakatan untuk membuat perjanjian dimana Penggugat I menugaskan Penggugat II untuk melaksanakan tugas ...”;

5. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, maka jelaslah bahwa kondisi Perjanjian bukanlah PKWT antara Penggugat II dan Tergugat, namun merupakan perjanjian kerjasama di antara Tergugat dan Penggugat I, dan bukan dengan Penggugat II dan karena tidak pernah ada perjanjian apapun antara Tergugat dan Penggugat II maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat II kepada Tergugat adalah gugatan yang keliru dan salah pihak oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 169/Pdt.Sus.PHI/PN Jk.Pst, tanggal 16 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 16 Februari 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Srt.KAS/PHI/2015/PN JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 1 April 2015 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara *aquo* pada tanggal 9 Februari 2015. Terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi melalui Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Srt.KAS/PHI/2015/PN.JKT.PST, Tertanggal 27 Februari 2015, dan kemudian Pemohon Kasasi menyerahkan "Memori Kasasi" pada tanggal 9 Maret 2015. Maka "Permohonan Kasasi" dan "Penyerahan Memori Kasasi" yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung RI. Artinya Pemohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dinyatakan diterima;

Halaman 16 dari 24 Hal. Put.Nomor 653 K/Pdt.Sus/2015



2) Bahwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena salah menerapkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/IU/2008. Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/IU/2008, menyatakan:

1. Pemberi kerja dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing pada lebih dari 1 (satu) jabatan;
2. Pemberi kerja dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing yang telah diperkerjakan oleh pemberi kerja lain;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tenaga kerja asing yang diangkat untuk menduduki jabatan direktur atau Komisaris di perusahaan lain berdasarkan RUPS;

3) Bahwa, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/IU/2008 Tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah, sebagai berikut:

“Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA, adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya”;

Kemudian Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/IU/2008 menyatakan bahwa Pemberi Kerja TKA (Tenaga Kerja Asing) meliputi:

- a. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- b. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- c. Badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;
- d. Badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- e. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan;
- f. Usaha jasa impresariat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Kerja dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/IU/2008 adalah badan hukum atau badan-badan lainnya, seperti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - b. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - c. Badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;
 - d. Badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - e. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan;
 - f. Usaha jasa impresariat;
- 4) Bahwa, Termohon Kasasi (PT SNC-LAVATIN TPS) adalah merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang memperkerjakan Pemohon Kasasi sebagai Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah sesuai dengan perjanjian kerja tanggal 26 Juni 2009 dan Perjanjian Perpanjangan tanggal 14 September 2012. Maka dengan demikian Termohon Kasasi adalah "Pemberi Kerja" sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/IU/2008. Oleh karena itu Termohon Kasasi wajib mematuhi segala larangan yang diatur dalam pasal tersebut, karena larangan tersebut berlaku kepada "Pemberi Kerja" bukan untuk "pekerja";
- 5) Bahwa, dalam hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang menentukan syarat-syarat kerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja adalah sepenuhnya ditentukan oleh Termohon Kasasi sebagai Pemberi Kerja, termasuk strategi kepegawaian dan kebijakan merekrut Pemohon Kasasi sebagai pekerja dengan rangkap jabatan sebagai Presiden Direktur dan General Manager sepenuhnya merupakan policy dari Termohon Kasasi. Bagi Pemohon Kasasi selaku pekerja yang penting adalah melaksanakan hubungan kerja dengan baik dan mematuhi semua syarat-syarat kerja yang ditentukan dalam perjanjian kerja. Oleh karena itu apabila dalam melaksanakan hubungan kerja terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/IU/2008 tentu hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi sendiri selaku Pemberi Kerja, dan itu bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi selaku Pekerja. Apabila ada sanksi hukum akibat pelanggaran tersebut tentunya lebih tepat sanksi tersebut dikenakan kepada Termohon Kasasi, bukan kepada Pemohon Kasasi. Oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex*

Halaman 18 dari 24 Hal. Put.Nomor 653 K/Pdt.Sus/2015



Facti sebagaimana yang disampaikan dalam halaman 42, Alenia ke-4 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Penggugat sebagai tenaga kerja asing tidak dibenarkan menduduki jabatan rangkap dalam satu perusahaan (Tergugat) hal ini sejalan dengan pendapat saksi ahli Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H.,M.H."; Karena dari pertimbangan hukum tersebut, dan apabila dikaitkan dengan putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *aquo*, maka jelas yang dipersalahkan atau yang mendapat sanksi akibat rangkap jabatan tersebut adalah Pemohon Kasasi selaku pekerja, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/IU/2008, seharusnya yang dipersalahkan dan yang harus bertanggung jawab adalah Termohon Kasasi selaku Pemberi Kerja bukan Pemohon Kasasi. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* sangat tidak adil, karena tidak memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai pihak yang lemah, sebaliknya memberikan perlindungan kepada pengusaha sebagai pihak yang kuat. Jadi sangat tidak pantas dan tidak adil apabila ketidak patuhan Termohon Kasasi terhadap ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/IU/2008 telah menghilangkan hak-hak Pemohon Kasasi selaku pekerja yang di PHK secara sepihak untuk menerima hak-hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

- 6) Bahwa, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam surat gugatan bahwa perselisihan hubungan industrial antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon kasasi secara sepihak dengan tidak membayar hak-hak Pemohon Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi konteks perkara *aquo* adalah mengenai adanya pemutusan hubungan kerja, bukan masalah rangkap jabatan. Masalah rangkap jabatan sudah jelas hukumnya adalah tanggung jawab Tergugat selaku Pemberi Kerja bukan tanggung jawab Penggugat. Sedangkan permutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi jelas merupakan tanggung jawab Termohon Kasasi, apalagi terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- 7) Bahwa, Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Sela, tertanggal 27 Oktober 2014. Salinan putusan halaman 9 sampai dengan 10, alinea ke-6, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang disengketakan oleh Penggugat adalah PHK-nya Penggugat sebagai pekerja pada Tergugat sesuai dengan perjanjian kerja, bukan diberhentikannya Penggugat sebagai Presiden Direktur. Oleh karena itu Pengadilan PHI berwenang menangani gugatan *a quo*. Pertimbangan hukum Majelis ini sejalan dengan pendapat Mediator dari Suku Dinas tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Anjuran bernomor 2018/1.835.3 tanggal 6 Mei 2014;”

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas sangat sesuai dengan keterangan-keterangan Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi baik dalam Gugatan, dalam Eksepsi, dalam jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi dalam persidangan perkara *a quo*; bahwa tidak terbantahkan lagi bahwa memang ada hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, karena terbukti adanya; pekerjaan yang diperjanjikan, adanya hubungan atasan dan bawahan (perintah), dan adanya upah yang diperjanjikan. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan akhir *Judex Facti* seharusnya konsisten dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan dalam putusan sela, apalagi secara tegas *Judex Facti* telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas, bahwa *Judex Facti* sejalan dengan pendapat Mediator sesuai dengan Anjurannya Nomor 2018/1.835.3 tanggal 6 Mei 2014. Artinya masalah rangkap jabatan sesuai dengan putusan sela sudah selesai dan tidak perlu dipersoalkan lagi karena itu bukan domain PHI; Sedangkan masalah perselisihan hubungan industrilal mengenai PHK yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam perkara *aquo* sudah jelas adalah domainnya PHI;

- 8) Bahwa, Anjuran Mediator Suku Dinas tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor 2018/1.835.3, Tanggal 06 Mei 2014, menyatakan:

Halaman 20 dari 24 Hal. Put.Nomor 653 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa mengingat antara pihak pekerja Sdr. William Sutherland Sinclair dengan pihak Pengusaha PT Consultex Indonesia telah memenuhi unsur Hubungan Kerja maka Hubungan Hukum antara pihak pekerja Sdr. William Sinclair dengan pihak Pengusaha PT Consultex Indonesia tidaklah dapat diakhiri dengan/melalui mekanisme RUPS yang dilakukan oleh PT SNC Lavalin TPS namun hanya dapat diakhiri oleh PT Consultex Indonesia dengan mengikuti ketentuan atau mekanisme yang diatur dalam Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa “dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja atau dengan pekerja apabila pekerja yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja, dan dalam hal perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan Hubungan Kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa dalam Persidangan Mediasi pihak Pengusaha PT SNC Lavalin-TPS sebagai Perusahaan Pengguna Jasa Tenaga Kerja (*User*) tidak pernah menunjukkan bahwa Perusahaan PT Consultex Indonesia yang merupakan mitranya sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja adalah Perusahaan yang memiliki ijin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh karena mana sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Hubungan Kerja pekerja Sdr. William Sutherland Sinclair yang semula terjalin dengan PT Consultex Indonesia menjadi beralih dengan sendirinya kepada PT SNC Lavalin TPS, dengan demikian apabila kemudian pihak Pengusaha PT SNC Lavalin TPS ingin mengakhiri Hubungannya dengan pihak pekerja Sdr. William Sutherland Sinclair haruslah mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Sejalan dengan pendapat Mediator tersebut di atas, seharusnya *Judex Facti* konsisten bahwa yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai PHK sepihak yang dilakukan Termohon Kasasi terhadap

Halaman 21 dari 24 Hal. Put.Nomor 653 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi. Oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, bukan menolak gugatan tersebut;

- 9) Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, Tanggal 19 September 2011, yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan pada pokoknya bahwa selama lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih memeriksa proses PHK, pekerja berhak menerima upah sebagaimana biasa diterima sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Karena sampai sekarang ini proses pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI, tetapi sejak di PHK sepihak sampai dengan sekarang ini Termohon Kasasi sudah tidak lagi membayar gaji Pemohon Kasasi, maka dengan demikian sudah sepatutnya Termohon Kasasi dihukum untuk membayar upah proses sesuai dengan Putusan mahkamah Konstitusi tersebut diatas, yaitu terhitung sejak perkara *a quo* didaftarkan di PHI, sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
- 10) Bahwa, sehubungan dengan adanya kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, yaitu yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/IU/2008 adalah Termohon Kasasi selaku Pemberi Kerja, tetapi yang dihukum, atau dengan kata lain yang dirugikan dengan putusan *Judex Facti* adalah Pemohon Kasasi selaku Pekerja. Oleh karena itu maka Pemohon Kasasi mohon kepada yang mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI agar sudi kiranya membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, karena putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan, dan selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2015 dan Jawaban Memori Kasasi yang diterima tanggal 14 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai bukti T-5 sampai dengan T-8 dan T-11 sampai dengan T-17 pada pokoknya Penggugat saat sebagai Managing Director maupun pada saat sebagai President Director adalah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT SNC-Lavalin-TPS (Tergugat) sehingga sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Keterangan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang adalah tidak masuk pengertian pekerja sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 169/Pdt.Sus.PHI/PN.Jk.Pst tanggal 16 Februari 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Mr. WILLIAM SUTHERLAND SINCLAIR tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Mr. WILLIAM SUTHERLAND SINCLAIR** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 169/Pdt.Sus.PHI/PN.Jk.Pst,

Halaman 23 dari 24 Hal. Put.Nomor 653 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2015 sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.M., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim ad hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./
Bernard, S.H., M.M.

Ttd./
Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00+</u> |
| Jumlah | : <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002